

**Tenur Kantor Akuntan Publik, Tenur Partner Audit,
Auditor Spesialisasi Industri , dan Kualitas Audit**

NURLITA NOVIANTI
SUTRISNO
GUGUS IRIANTO
(Universitas Brawijaya)

Abstrak

The purpose of this research is to analyze the effect of Firm Audit Tenure, Audit Partner Tenure, and Auditor's Industry Expertise on audit quality, which is aimed to provide empirical evidence for the arguments surrounding the auditor rotation requirement in Indonesia. The population of this research is all companies listed in Indonesia Stock Exchange. Sample consists of 1.238 firm-years for the period of 2003 to 2009. Data analysis is conducted using multiple linear regression analysis. Based on these results, it can be concluded that there is an increase in audit quality along with an increase in auditor tenure, especially audit-firm tenure. But a public accounting firm may appoint auditor's industry expertise to prevent loss of audit quality in the early audit

Keywords: Firm Audit Tenure, Partner audit tenure, Auditor's Industry Expertise, audit quality

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan global yang kian merebak diperkirakan telah mempengaruhi pelaku bisnis dalam berbagai aspek. Persaingan bisnis yang semakin lama semakin tajam, dikhawatirkan akan mempengaruhi para pengusaha untuk berbuat "menghalalkan segala cara", termasuk melakukan praktik-praktik kecurangan yang berakibat pada pendistorsian laporan keuangan. Terungkapnya berbagai kasus kecurangan laporan keuangan ini dimulai dari peristiwa runtuhnya salah satu perusahaan raksasa di Amerika Serikat yaitu Enron Corporation pada tahun 2001. Selanjutnya disusul oleh perusahaan raksasa Amerika Serikat lainnya seperti Tyco International, Adelphia Communication, Global Crossing, Xerox Corp., Walt Disney Company, dan ImClone System Incorporation. Kasus yang terjadi pada negara Adi Kuasa ini menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa perusahaan yang dikatakan "besar" ternyata dapat juga terjadi kecurangan di dalamnya.

Kasus skandal korporasi yang terjadi pada era tahun 2002 ini ternyata berbuntut panjang pada semakin banyaknya terungkap kasus-kasus skandal korporasi lainnya. Adanya kasus skandal korporasi ini menyebabkan kebangkrutan yang berakhir pada pembekuan usaha. Berikut perusahaan di dunia yang menyatakan kebangkrutannya dan pemicu permasalahannya sejak tahun 2003-2009.

Tabel 1.1
Skandal Kejahatan Korporat di dunia

Nama Perusahaan	Pemicu Permasalahan
Lehman Brothers	Krisis Suprime Hipotik
Washington Mutual (bank)	Kecurangan laporan keuangan
WorldCom (telekomunikasi)	Kecurangan laporan keuangan
General Motors (mobil)	Kecurangan laporan keuangan
Chrysler (mobil)	Insider Trading
Refco (perdagangan)	Kecurangan laporan keuangan
IndyMac (bank)	Kecurangan laporan keuangan
Lyondell (kimia, anak perusahaan dari Belanda)	Kecurangan laporan keuangan
Phar Mor Inc	Kecurangan laporan keuangan
PT Agis, Tbk	Kecurangan laporan keuangan
PT Great River Internasional	Kecurangan laporan keuangan
PT Indofarma,	Kecurangan laporan keuangan

Sumber : Siaran Pers Bapepam 2003-2009, Kompas 2 November 2009

Dari data diatas diketahui bahwa pemicu permasalahan yang menyebabkan kebangkrutan kebanyakan adalah kecurangan laporan keuangan. Alasan ini kembali mencuat, dan membuat profesi akuntan kembali tercoreng. Manipulasi pembukuan hanyalah sebuah “alat”. PricewaterhouseCoopers (PwC) menyatakan bahwa kejahatan ekonomi seperti kecurangan kecurangan laporan keuangan secara signifikan mengancam dunia dan banyak organisasi memprediksikan bahwa kecurangan laporan keuangan tersebut akan meningkat dalam lima tahun kedepan dan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar (Ebert dan Gagne, 2007). Hasil penelitian Association of Certified Fraud Examiners (2010) yang tertuang dalam Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse menunjukkan bahwa tipe kecurangan laporan keuangan mengakibatkan nilai kerugian yang paling besar di antara jenis kecurangan penyalahgunaan asset, dan korupsi.

Hal yang paling menarik dari adanya kecurangan laporan keuangan ini adalah adanya keterlibatan akuntan publik, bahkan sampai melibatkan kantor akuntan publik peringkat teratas. Berbagai kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, dipandang gagal untuk dicegah oleh akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut, telah menyebabkan masyarakat mempertanyakan kembali apakah akuntan publik benar-benar mampu untuk memberikan jasa audit yang berkualitas. Hasil penelitian Veronica dan Bachtiar (2005), dan Chen *et al* (2006) dalam penelitian ini dinyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *misstated* laporan

keuangan. Hal ini berarti kualitas audit yang rendah akan memberi peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Kecurangan laporan keuangan yang melibatkan kantor akuntan publik peringkat teratas ini yang mendorong Kongres Amerika Serikat untuk mengesahkan *Sarbanes-Oxley Act* pada tahun 2002 yang merupakan awal reformasi atas profesi akuntansi publik, tidak saja di Amerika Serikat melainkan juga di negara-negara lain. Dalam peraturan tersebut diatur terkait beberapa peraturan yang mengatur kebijakan akuntan public baik kantor akuntan public maupun partner audit. Dalam *Sarbanes-Oxley Act* diatur pada sesi 203, terkait partner audit yang dibatasi penugasan auditnya paling lama lima tahun buku berturut-turut.

Dimasukkannya ketentuan yang mewajibkan rotasi partner audit ke dalam *Sarbanes-Oxley Act* tidak terlepas dari pertimbangan bahwa terlalu lamanya pelaksanaan audit oleh auditor independen pada satu klien akan berpotensi menciptakan kedekatan (*closeness*) antara auditor bersangkutan dengan manajemen klien yang diauditnya. Kedekatan hubungan antara auditor dan klien diyakini berdampak negatif terhadap independensi, serta dapat mengurangi keandalan dan kualitas audit sehingga berkontribusi bagi terjadinya skandal-skandal keuangan di Amerika Serikat (Gates *et al.*, 2007).

Peraturan terkait rotasi audit yang ada di *Sarbanes-Oxley Act* selanjutnya digunakan dan diadopsi oleh beberapa negara lain, salah satunya negara Indonesia. Peraturan terkait rotasi ini pertama kali diterbitkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh suatu kantor akuntan publik kepada klien hanya boleh dilaksanakan paling lama lima tahun buku berturut-turut, sedangkan bagi seorang partner audit di suatu kantor akuntan publik, pemberian jasa audit kepada klien hanya boleh dilaksanakan paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Hal ini selanjutnya didukung dalam Peraturan BAPEPAM No. VIII.A.2 (Kep. 20/PM/2002).

Kewajiban rotasi kantor akuntan publik dan partner audit juga merupakan salah satu ketentuan yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik. Dalam Undang-undang Akuntan Publik ketentuan ini dimasukkan dalam Pasal 4. Pasal 4 menyatakan bahwa terdapat pembatasan tenur audit, namun berapa lamanya pembatasan tergantung pada peraturan yang dikeluarkan oleh

pemerintah, dalam hal ini adalah PMK No. 17 tahun 2008. Pembatasan tenur selama enam tahun buku berturut-turut dan masa tunggu dua tahun juga berlaku bagi kantor akuntan publik sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Akuntan Publik.

Adanya peraturan rotasi yang ada di Indonesia, ternyata dinilai lebih ketat daripada peraturan di Amerika Serikat. Ketatnya aturan rotasi ini telah menimbulkan banyak reaksi dan perdebatan. Perdebatan mengenai perlu tidaknya keberadaan regulasi rotasi ini telah mendorong dilakukannya penelitian yang ditujukan untuk memberikan bukti empiris bagi masing-masing argumen mengenai konsep rotasi rotasi *partner* audit maupun kantor akuntan publik. Namun demikian, hingga kini penelitian-penelitian tersebut masih memperlihatkan hasil yang berseberangan. Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang memberikan dukungan bagi keberadaan regulasi rotasi kantor akuntan publik dan partner audit. Misalnya penelitian Chi dan Huang (2005), Carey dan Simnett (2006), Stanley dan Dezoort (2007) yang mendapatkan hasil bahwa kualitas audit semakin rendah seiring dengan bertambahnya tenur kantor akuntan publik.

Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Myers *et al.* (2003) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas audit justru semakin meningkat seiring dengan bertambah lamanya tenur kantor akuntan publik dan tenur partner audit, serta penelitian Chen *et al.* (2008) yang membuktikan adanya peningkatan kualitas audit seiring bertambahnya tenur *partner* audit. Selain itu, penelitian Carcello dan Nagy (2004) juga menunjukkan bahwa kegagalan audit lebih banyak terjadi pada tiga tahun pertama perikatan audit, dan tingkat kegagalan ini semakin berkurang seiring dengan tenur kantor akuntan publik yang semakin lama. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Cameran *et al.* (2008) yang menyatakan bahwa regulasi terkait rotasi auditor tidak akan dapat menambah kualitas audit.

Selanjutnya, riset terkait rotasi audit ini juga banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian Mayangsari (2007) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif tenur kantor akuntan publik, baik terhadap kualitas audit maupun persepsi investor atas kualitas audit. Penelitian yang berbeda dilakukan dalam penelitian Maradona (2009), penelitian ini tidak hanya menggunakan tenur kantor akuntan publik, namun juga tenur *partner* KAP, hasil penelitian ini memberi bukti empiris bahwa terjadi peningkatan dalam kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor independen seiring dengan bertambahnya tenur

kantor akuntan publik. Sementara itu, tidak terjadi perubahan dalam kualitas audit seiring dengan bertambahnya tenur *partner* audit. Hal ini berarti penelitian ini tidak mendukung regulasi pemerintah atas adanya tenur *partner* audit. Selanjutnya, penelitian terkait rotasi kantor akuntan publik juga

Berangkat dari adanya perbedaan pandangan mengenai dimensi rotasi kantor akuntan publik dan *partner* audit yang perlu untuk diwajibkan, penelitian ini juga bermaksud untuk membuktikan argumen yang mendukung maupun menolak pelaksanaan rotasi kantor akuntan publik sebagai tambahan atas kewajiban rotasi *partner*. Selain itu, penelitian ini juga dirancang untuk mengetahui dampak penerapan kewajiban rotasi *partner* audit dan rotasi kantor akuntan publik terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mayangsari (2007), dan Maradona (2009) adalah pada sampel tahun yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel tahun sesudah adanya kebijakan tenur audit dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan saran penelitian Maradona (2009) yang menyatakan bahwa kualitas audit pada perioda sebelum adanya kewajiban rotasi kantor akuntan publik dan *partner* audit bisa saja berbeda dengan perioda setelah diterapkannya kewajiban rotasi kantor akuntan publik dan *partner* audit. Hal tersebut bisa terjadi sebagai akibat dari perubahan perilaku dan insentif auditor terkait dengan penerapan regulasi tersebut.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti juga akan menambahkan efek moderasi auditor spesialisasi industri sebagai karakteristik yang mampu mempengaruhi kualitas audit. Masalah terkait dampak tenur kantor akuntan publik dan *partner* audit terhadap kualitas audit sebenarnya telah banyak dibuktikan dalam penelitian-penelitian terdahulu di berbagai negara. Namun, apakah ini dapat berpengaruh terhadap setiap auditor juga perlu untuk mendapatkan perhatian. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dampak sifat auditor sudah mulai dilakukan sebagai bagian untuk mengetahui pengaruh tenur KAP maupun *partner* audit terhadap kualitas audit. Penelitian Chi dan Huang (2005) menganalisis efek moderasi tenur kantor akuntan publik berdasarkan ukuran kantor akuntan publik, yaitu antara kantor akuntan publik *the Big Five* dan kantor akuntan publik non-*Big Five*. Chi dan Huang mendapatkan hasil bahwa dampak negatif tenur kantor akuntan publik yang terlalu singkat terhadap kualitas audit relatif lebih rendah di kantor akuntan publik *the Big Five*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giri (2010) yang menemukan

bahwa kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional memiliki kemampuan memoderasi pengaruh tenur terhadap kualitas audit.. Berdasarkan hasil ini mereka menyimpulkan bahwa ukuran kantor akuntan public memiliki peran dalam memoderasi hubungan antara tenur Kantor akuntan publik dengan kualitas audit, dan juga mengindikasikan bahwa auditor *the Big Five* memiliki keunggulan dalam proses pembelajaran pada periode-periode awal perikatan audit.

Dalam penelitian di atas menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik adalah salah satu karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mempelajari dampak kualitas audit, namun reputasi kantor akuntan publik bukanlah satu-satunya karakteristik yang mencerminkan kualitas audit. Karakteristik lain dari suatu kantor akuntan publik adalah auditor spesialisasi industri, di mana kantor akuntan publik dalam hal ini sebenarnya memiliki auditor yang akan mengembangkan keahlian spesifik pada industri tertentu sebagai jawaban atas kebutuhan klien akan audit yang berkualitas (Craswell *et al.* 1995). Penelitian yang dilakukan oleh Balsam *et al.* (2003) menunjukkan bahwa seorang auditor yang melakukan spesialisasi industri cenderung menghasilkan kualitas laba yang lebih berkualitas. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Gul *et al* (2008) dan Almutairi *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa auditor spesialisasi industri dapat memoderasi hubungan antara tenur kantor akuntan publik dengan kualitas audit, dalam penelitian ini ditemukan bahwa tenur KAP yang pendek akan mengakibatkan penurunan kualitas audit pada KAP yang tidak spesialis. Memerhatikan adanya perbedaan kualitas audit yang disebabkan oleh auditor spesialisasi industri, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis adanya efek moderasi auditor spesialisasi industri antara tenur kantor akuntan publik dengan kualitas audit. Penelitian ini membahas isu rotasi auditor terkait rotasi kantor akuntan publik dan rotasi partner audit di Indonesia pada praktik audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tenur kantor akuntan publik dan partner audit terhadap kualitas audit dengan adanya efek moderasi auditor spesialisasi industri. Hal ini dilakukan peneliti untuk memberikan bukti empiris bagi argumen yang mendasari dukungan terhadap konsep rotasi kantor akuntan publik dan partner audit maupun argumentasi dari pihak-pihak yang

menentanginya. Selain itu, mengingat auditor di samping mengembangkan keahlian spesifik klien juga mengembangkan keahlian spesifik industri, maka faktor terkait keahlian spesifik industri bisa menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan audit. Tenur yang dianalisis meliputi tenur kantor akuntan publik maupun tenur *partner* audit. Secara spesifik, permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Apakah tenur kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah tenur *partner* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah tenur kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit, sebagai efek inkremental yang tidak dapat dijelaskan oleh tenur *partner* audit?
4. Apakah auditor spesialisasi industri memoderasi hubungan antara tenur kantor akuntan publik dengan kualitas audit?

BAB II TELAAH LITERATUR dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Audit dalam Teori Agensi

Teori Agensi merupakan teori yang banyak digunakan dalam riset-riset social. Teori ini berkembang sejak 70-an. Teori agensi merupakan sebuah teori yang memberikan penjelasan mengenai hubungan agensi—yaitu prinsipal (*principal*) dan agen (*agent*)-. Hubungan agensi dikenal sebagai suatu kontrak di mana suatu pihak yang berkedudukan sebagai prinsipal mengikat pihak lain yang berkedudukan sebagai agen untuk melaksanakan suatu pekerjaan bagi kepentingan prinsipal, yang disertai dengan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan oleh prinsipal kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Di dalam sebuah perusahaan, hubungan agensi ini disinyalir dari adanya pemisahan kepemilikan antara pemegang saham dan manajemen. Manajemen perusahaan sebagai bagian dari pelimpahan wewenang pihak pemegang saham (pemilik).

Upaya pemegang saham dalam mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer, ini akan menyebabkan adanya keterbatasan akses yang dimiliki oleh pemegang saham atas pengelolaan perusahaan akan menjadi terbatas dan tidak sebesar akses yang dimiliki oleh manajer. Keterbatasan akses informasi ini mengakibatkan pemegang saham memiliki kesulitan untuk mengamati perilaku manajemen dalam mengelola perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal ini

membuka peluang bagi manajer untuk melakukan *moral hazard*, yaitu melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri (*self-interest*) dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham (Maradona, 2009). Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen akan berusaha untuk diminimalkan dengan cara melakukan mekanisme pengawasan yang dapat membatasi kesempatan agen untuk melakukan perilaku oportunistik. Audit adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan dalam meminimalkan konflik agensi yang dilakukan manajemen sebagai upaya melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri maupun golongan (Jensen dan Meckling, 1976, dan Watts dan Zimmerman, 1983). Audit yang dilakukan oleh pihak independen memungkinkan untuk verifikasi angka-angka laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen, agar terhindar dari informasi keuangan yang menyesatkan.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Tenur KAP dan Tenur *Partner* Terhadap Kualitas Audit

Adanya skandal korporasi yang terjadi di dunia, serta melibatkan kantor akuntan publik ternama, membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat akan profesi akuntan publik. Berkurangnya kepercayaan ini timbul akibat adanya *conflict of interest* yang terjadi antara klien dan akuntan publik. Adanya masalah ini membuat, regulator profesi akuntan public memandang perlu untuk mewajibkan peraturan terkait rotasi kantor akuntan publik dan partner audit. Regulasi yang mewajibkan rotasi auditor baik pada level kantor akuntan public maupun partner audit telah diterapkan di berbagai negara, di mana Indonesia juga termasuk di dalamnya.

Konsep rotasi pada level kantor akuntan publik maupun partner audit diharapkan akan memberikan manfaat untuk menghindarkan klien dengan auditor independen dari sebuah hubungan yang terlalu dekat (*excess familiarity*), dimana *conflict of interest* tidak akan terjadi. Selain itu, tenur kantor akuntan publik maupun partner audit yang terlalu lama juga akan menyebabkan auditor terlalu percaya diri dengan pendekatan audit yang digunakan sehingga tidak ada inovasi atau pengembangan-pengembangan baru strategi audit untuk mencapai audit yang berkualitas. Adanya peraturan terkait rotasi kantor akuntan publik maupun partner audit diharapkan akan membuat auditor-auditor baru mampu mengembangkan inovasi atas strategi audit dan lebih menumbuhkan sikap skeptisisme auditor.

Dalam perjalanannya, konsep rotasi kantor akuntan publik maupun partner audit ini mengalami pro kontra di lingkungan akademisi maupun praktisi. Berikut adalah hasil penelitian yang mendukung konsep rotasi kantor akuntan publik maupun partner audit. Penelitian yang dilakukan oleh Chi dan Huang (2005) menunjukkan bahwa ketika tenur kantor akuntan publik telah berjalan terlalu lama maka akrual diskresioner justru menjadi tinggi. Selanjutnya, hasil penelitian Carey dan Simnett (2006) juga menunjukkan bahwa ketika tenur partner telah berjalan terlalu lama, maka ketika perusahaan yang diaudit mengalami tekanan keuangan partner audit cenderung akan memberi opini *going concern*. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Stanley dan Dezoort (2007) yang menyatakan bahwa semakin lama tenur kantor akuntan publik, maka perusahaan akan semakin sedikit melakukan *financial restatements*.

Meskipun dukungan dari beberapa praktisi dan akademisi terus bergulir, namun konsep ini juga mendapatkan penolakan dari beberapa kalangan. Penolakan ini biasanya berhubungan dengan adanya efek pembelajaran yang harus dilewati oleh auditor ketika melakukan penugasan audit. Masing-masing perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga auditor perlu untuk melakukan pembelajaran terkait perusahaan yang akan diauditnya. Adanya kegagalan audit di awal tahun penugasan audit biasanya berisiko tinggi, hal ini disebabkan kurangnya supervisi pada partner-partner dalam melakukan penugasan audit terkait karakteristik perusahaan, sistem pencatatan, akuntansi, dan pola-pola ketidakberesan atau kecurangan yang mungkin untuk terdapat dalam laporan keuangan klien (Carcello dan Nagy, 2004, Maradona, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Carcello dan Nagy (2004) juga memberikan bukti empiris adanya efek pembelajaran bagi auditor. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kecurangan laporan keuangan cenderung terjadi dalam tiga tahun pertama tenur kantor akuntan publik dibandingkan dengan ketika kantor akuntan publik telah melaksanakan audit untuk periode yang lama. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian-penelitian lain yang menggunakan akrual diskresioner sebagai proksi kualitas audit, seperti penelitian Johnson *et al.* (2002) yang menunjukkan bahwa akrual diskresioner lebih tinggi ketika tenur kantor akuntan publik yang belum berjalan lama. Penelitian Myers *et al.* (2003), Mayangsari (2007), dan Maradona (2009) menunjukkan hasil bahwa akrual diskresioner

semakin rendah seiring dengan bertambahnya tenur kantor akuntan publik. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi terkait rotasi auditor tidak akan dapat menambah kualitas audit (Cameran et al (2008).

Secara keseluruhan hasil-hasil penelitian tersebut berhasil mematahkan argumen regulator ataupun pihak-pihak lain yang mendukung maupun menolak regulasi terkait konsep rotasi kantor akuntan publik dan partner audit. Berdasarkan bukti empiris tersebut, maka secara spesifik hipotesis tentang pengaruh tenur kantor akuntan publik dan partner audit terhadap kualitas audit yang diajukan adalah sebagai berikut ini.

H₁ : Tenur kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit.

H₂ : Tenur *partner* audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.2.2 Efek Inkremental Tenur Kantor Akuntan Publik

Adanya peraturan terkait rotasi baik di sisi kantor akuntan public maupun partner sampai saat ini masih diterapkan di negara-negara, salah satunya di Indonesia. Indonesia mewajibkan pelaksanaan rotasi kantor akuntan publik melalui PMK No. 17 tahun 2008, Peraturan BAPEPAM-LK No. VIII.A.2 (Kep. 310/BL/2008), serta juga terdapat pada UU Akuntan Publik. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan pemerintah bahwa adanya masalah kedekatan hubungan antara auditor dan klien tidak cukup hanya diselesaikan dengan rotasi *partner* audit saja (Indarto, 2007). Pandangan pemerintah Indonesia ini sejalan dengan argumentasi Kaplan (2004) yang menyatakan bahwa ketika regulasi hanya diterapkan untuk partner audit saja, maka regulasi ini hanya akan menjadi “formalitas” belaka, mengingat partner yang baru bisa saja masih merupakan partner dari kantor akuntan public yang sama, sehingga yang terjadi hanyalah formalitas untuk menerapkan peraturan.

Penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2008) dan Maradona (2009) berhasil membuktikan bahwa efek inkremental tenur kantor akuntan publik dapat meningkatkan kualitas audit, sebagaimana terlihat dari adanya pengaruh negatif tenur kantor akuntan publik terhadap tingkat akrual diskresioner setelah mengontrol pengaruh tenur *partner* audit. Berdasarkan bukti empiris tersebut, maka hipotesis tentang efek inkremental tenur kantor akuntan publik yang diajukan adalah sebagai berikut ini.

H₃ : Terdapat pengaruh tenur kantor akuntan publik terhadap kualitas audit sebagai efek inkremental yang tidak dapat dijelaskan oleh tenur *partner* audit.

2.2.3 Auditor Spesialisasi industri memoderasi hubungan antara tenur kantor akuntan publik dengan kualitas audit

Salah satu pendapat yang digunakan untuk menolak kewajiban rotasi baik kantor akuntan public maupun partner audit adalah adanya risiko kegagalan di awal penugasan audit. Hal ini disebabkan karena auditor memerlukan waktu untuk memahami kondisi bisnis spesifik yang dimiliki klien seperti sistem akuntansi, pengendalian intern, risiko bisnis, dan pola-pola kecurangan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, hal inilah yang dijadikan sebagai “alasan” atas rendahnya kualitas audit di awal-awal penugasan audit. Namun juga terdapat argumen yang mendukung adanya kewajiban rotasi ini menyatakan bahwa ketika terlalu lama melakukan penugasan audit, maka auditor akan cenderung terlalu percaya diri sehingga tidak ada inovasi yang dilakukan dalam melakukan audit. Kedua argumen ini telah banyak diuji dalam penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi apakah kondisi ini berlaku sama untuk setiap auditor, belum banyak dianalisis.

Seperti telah diungkapkan dalam latar belakang penelitian, dikatakan bahwa setiap industri memiliki isu akuntansi yang berbeda dengan industri lain, sehingga kebutuhan audit juga berbeda bagi tiap-tiap industri. Spesialisasi industri dilakukan oleh auditor dalam melalui peningkatan keahlian pada bidang industri tertentu, atau memilih pangsa pasar yang terfokus pada jenis industri tertentu (Craswell *et al.*, 1995). Keahlian spesifik industri dan pangsa pasar yang terkonsentrasi pada suatu bidang industri menyebabkan auditor spesialis industri memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor nonspesialis (Carcello *et al.*, 1992).

Adanya manfaat pemoderasian spesialisasi industri bagi peningkatan kualitas audit telah dibuktikan dalam sejumlah penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Balsam *et al.* menemukan bahwa auditor spesialisasi industri memoderasi hubungan antara tenur kantor akuntan publik dengan kualitas laba yang diprosikan dengan akrual diskresioner dan koefisien laba (*earning response coefficients*), selanjutnya dalam penelitian ini ditemukan bahwa klien kantor akuntan publik yang menggunakan auditor spesialis menunjukkan akrual diskresioner yang lebih rendah dan koefisien respon laba (*earning response coefficients*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan klien auditor nonspesialis. Penelitian Stanley dan Dezoort (2007) juga menemukan bahwa meskipun penugasan audit hanya dilakukan tidak begitu lama, namun kualitas audit akan tetap terpenuhi, ketika klien menggunakan

auditor spesialisasi industri dan bersedia mengorbankan biaya audit yang sedikit lebih banyak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Gul *et al* (2008) dan Almutairi *et al.* (2009) yang juga menemukan efek moderasi auditor spesialisasi industri, dan menyatakan bahwa tenur KAP yang pendek akan mengakibatkan penurunan kualitas audit pada auditor nonspesialis. Secara keseluruhan temuan-temuan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa auditor spesialisasi industri memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas audit. Berdasarkan bukti empiris tersebut, maka hipotesis tentang efek inkremental tenur kantor akuntan publik yang diajukan adalah sebagai berikut ini.

H₄ : Auditor spesialisasi industri memoderasi hubungan antara tenur kantor akuntan publik dengan kualitas audit

BAB III METODA PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksplanatori (*explanatory research*), yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel (Indriantoro dan Supomo, 1999: 12).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ)/Bursa Efek Indonesia (BEI)¹. Penelitian ini dilakukan berdasarkan sampel. Metoda pengambilan sampel yang dilakukan yang termasuk dalam tipe *nonprobability sampling* yaitu dengan metoda *judgement sampling*. Metoda *judgement sampling* yaitu suatu metoda yang melibatkan pilihan-pilihan dari subyek yang memiliki tempat paling menguntungkan atau posisi terbaik yang menyediakan informasi yang dibutuhkan (Sekaran, 2002:70). Hartono (2004:79) mengemukakan bahwa metoda *judgement sampling* adalah metoda yang mempergunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu dalam pemilihan sampelnya. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3.1
Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah Observasi (tahun-perusahaan)
Perusahaan yang terdaftar di BEI antara tahun 2003–2009.	2521
Perusahaan yang termasuk ke dalam industri perbankan dan lembaga keuangan lain	(472)
Perusahaan dalam tahun IPO maupun satu tahun setelahnya	(103)
Perusahaan dalam satu industri yang kurang dari 30 perusahaan	(328)
Data tidak tersedia atau tidak lengkap	(85)
Outlier	(295)
Sampel terpilih	1.238

3.3 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

1. Kualitas Audit (Y1)

Variabel dependen (Y1) adalah kualitas audit, yang didefinisikan sebagai probabilitas auditor untuk menemukan kesalahan dalam sistem akuntansi klien, serta bersedia untuk mengungkapkan kesalahan tersebut (DeAngelo, 1981). Adapun proksi kualitas audit yang digunakan adalah akrual diskresioner, konsisten dengan penelitian Myers *et al.* (2003), Chi dan Huang (2005), Mayangsari (2007), Jackson *et al.* (2008), Chen *et al.* (2008), dan Maradona (2009).

Akrual diskresioner dalam penelitian ini digunakan sebagai proksi dari kualitas audit dasar pemikiran bahwa ketika audit yang dilaksanakan berkualitas tinggi, maka akan mampu untuk membatasi peluang manajemen perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan secara ekstrem. Pelaporan informasi keuangan secara ekstrem ini umumnya diidentifikasi melalui keberadaan akrual diskresioner (Myers *et al.*, 2003; Carey dan Simnett, 2006). Nilai akrual diskresioner yang digunakan dalam analisis adalah nilai absolut, yang mana semakin tinggi nilai akrual diskresioner absolut menunjukkan kualitas audit yang lebih rendah. Penggunaan akrual diskresioner absolute ini juga digunakan dalam penelitian Myers *et al.*, 2003 dan Maradona (2009). Pada penelitian ini, besarnya akrual nondiskresioner diestimasi dengan menggunakan Model Jones Modifikasian (Dechow *et al.*,

1995), yang telah dipadankan dengan kinerja perusahaan (*performance-matched*) sebagaimana disarankan oleh Kothari *et al.* (2005).

3.3.2 Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan dua variabel indepen yaitu tenur kantor akuntan publik dan tenur *partner* audit. Penggunaan dua variabel tenur ini mencerminkan dua kewajiban rotasi sesuai dengan regulasi di Indonesia.

1. Tenur Kantor Akuntan Publik

Tenur kantor akuntan publik adalah lama tahun secara berturut-turut sebuah kantor akuntan publik melaksanakan audit atas laporan keuangan suatu klien (Myers *et al.*, 2003). Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan dengan cara menelusuri nama kantor akuntan publik yang menerbitkan laporan auditor independen tersebut. Peneliti menelusuri mulai dari perioda analisis hingga saat akhir perioda analisis, dan menghitung berapa tahun berturut-turut nama suatu kantor akuntan publik tercantum pada laporan auditor independen.

2. Tenur *Partner* Audit

Tenur *partner* audit adalah lama tahun secara berturut-turut seorang *partner* bertanggung jawab atas pelaksanaan audit pada satu klien (Chi dan Huang, 2005; Chen *et al.*, 2008). Data yang digunakan adalah laporan auditor independen. Selanjutnya, peneliti menelusuri nama *partner* yang tercantum pada laporan auditor independen tersebut. Peneliti menelusuri mulai dari perioda analisis hingga saat akhir perioda analisis, dan menghitung berapa tahun berturut-turut seorang *partner* menandatangani laporan auditor independen.

3.4.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor spesialisasi industri, yaitu mekanisme yang dilakukan oleh auditor untuk meningkatkan pengetahuannya dalam bidang industri tertentu, baik secara tidak langsung melalui pelatihan, maupun secara langsung dengan cara membatasi perikatan audit hanya pada jenis industri tertentu (Mayangsari,2004, Carcello dan Nagy,

2009). Identifikasi spesialisasi industri ditujukan untuk membedakan auditor spesialis industri dan auditor nonspesialis industri.

Untuk menentukan auditor spesialis dan auditor nonspesialis, peneliti mengikuti langkah-langkah yang digunakan oleh Craswell *et al.* (1995). Adapun langkah-langkahnya adalah pertama mengklasifikasikan sampel industri yang memiliki minimal 30 perusahaan dalam penelitian sesuai dengan klasifikasi industri menurut Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya diidentifikasi auditor yang melaksanakan audit pada perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Dalam penelitian identifikasi auditor dilakukan berdasarkan nama partner audit. Selanjutnya dilakukan analisis, dalam penelitian Mayangsari (2004) dinyatakan bahwa partner audit dikatakan spesialis apabila mengaudit 15 persen dari total perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Variabel auditor spesialisasi industri (SPESIALIS) ini merupakan variabel dami, yang dinyatakan dengan nilai 1 apabila auditor yang mengaudit suatu perusahaan adalah auditor spesialis industri bagi perusahaan bersangkutan, dan nilai 0 untuk lainnya.

3.4.4 Variabel Kontrol

Dalam penelitian ini, beberapa variabel disertakan untuk mengontrol faktor-faktor lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap variabel dependen, yang sekiranya mungkin saja dapat mengacaukan hasil penelitian. Pemilihan variabel kontrol ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Myers *et al* (2003), Chen *et al.* (2008), dan Maradona (2009). Berikut ini diuraikan variabel kontrol yang digunakan dalam analisis. Berikut ini diuraikan variabel kontrol yang digunakan dalam analisis.

1. Tipe Auditor

Penelitian yang dilakukan oleh Krishnan (2003) menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *the Big Four* melaporkan akrual diskresioner yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *the Big Four*. Namun, hasil yang berseberangan dihasilkan dari penelitian Maradona (2009), dalam penelitian Maradona dinyatakan bahwa akuntan public yang berafiliasi dengan *the Big Five* memiliki nilai akrual diskresioner yang lebih tinggi daripada yang tidak. Adanya beberapa hasil penelitian ini membuat peneliti menggunakan tipe auditor untuk mengontrol diferensiasi kualitas audit antara *the Big* dan

non-*Big* ini, peneliti menyertakan variabel tipe auditor ke dalam analisis. Variabel tipe auditor menunjukkan perbedaan antara kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *the Big Four* dan kantor akuntan publik yang tidak berafiliasi dengan *the Big Four*. Variabel tipe auditor ini merupakan variabel dami, yang dinyatakan dengan nilai satu untuk kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *the Big Four* dan nilai nol untuk kantor akuntan publik lainnya

2. Umur Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Myers *et al* (2002) mengungkap bahwa tingkat akrual yang dilaporkan oleh perusahaan bervariasi seiring dengan siklus hidup suatu perusahaan. Umur perusahaan diharapkan akan menaikkan kualitas audit (Giri, 2010). Umur perusahaan diukur berdasarkan lama tahun suatu perusahaan tercatat di pasar modal. Data mengenai kapan perusahaan mulai tercatat di BEJ/BEI diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory*.

3. Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian Dechow dan Dichev (2002) dijelaskan bahwa klien besar cenderung memiliki akrual yang lebih stabil dibandingkan perusahaan kecil (Dechow and Dichev 2002). Klien besar cenderung memiliki kemampuan mengarahkan opini auditor (Giri, 2010). Variabel ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural total aset perusahaan pada akhir perioda (Myers *et al.*, 2003; Chen *et al.*, 2008, Maradona, 2009). Data total aset diperoleh langsung dari neraca perusahaan.

3.5 Model Empiris

Dalam penelitian ini, model empiris yang menggambarkan skema hubungan antara variabel tenur kantor akuntan publik, tenur Partner audit, auditor spesialisasi industri, dan kualitas audit. Alat yang digunakan dalam model ini adalah *Multiple Regression Analysis*, dan *Moderating Regression Analysis* (MRA), dengan bantuan software SPSS dan STATA. Adapun spesifikasi model empiris ini diadaptasi dari model yang digunakan dalam penelitian Myers *et al.* (2003), Chen *et al.* (2006), Gul *et al* (2008), Almutairi *et al.* (2009), dan Maradona (2009).

Untuk pengujian hipotesis pertama (H_1) di gunakan Model 1 dengan spesifikasi model sebagai berikut ini.

$$|AD| = \beta_0 + \beta_1TKAP + \beta_2Umur + \beta_3Ukuran + \beta_4TipeAud + \varepsilon$$

Untuk pengujian hipotesis kedua (H_2) digunakan Model 2 dengan spesifikasi model sebagai berikut ini.

$$|AD| = \beta_5 + \beta_6TPartner + \beta_7Umur + \beta_8Ukuran + \beta_9TipeAud + \varepsilon$$

Untuk pengujian hipotesis ketiga (H_3) di gunakan Model 3 dengan spesifikasi model sebagai berikut ini.

$$|AD| = \beta_{10} + \beta_{11}TKAP + \beta_{12}TPartner + \beta_{13}Umur + \beta_{14}Ukuran + \beta_{15}TipeAud + \varepsilon$$

Untuk pengujian hipotesis keempat (H_4) di gunakan Model 4 dengan spesifikasi model sebagai berikut ini.

$$|AD| = \beta_{16} + \beta_{17}TKAP + \beta_{18}TPartner + \beta_{19}Spec + \beta_{20}TKAPSpec + \beta_{21}Umur + \beta_{22}Ukuran + \beta_{23}TipeAud + \varepsilon$$

di mana untuk setiap model empiris di atas:

$|AD|$ = akrual diskresioner absolut sebagai proksi kualitas audit, diukur berdasarkan Model Jones Modifikasian (Dechow *et al.*, 1995) dipandankan dengan kinerja (Kothari *et al.*, 2005);

β_0 s/d β_{23} = koefisien regresi;

$TKAP$ = tenur kantor akuntan publik, diukur berdasarkan lama tahun secara berturut-turut kantor akuntan publik melaksanakan audit pada suatu perusahaan;

$TPartner$ = tenur *partner* audit, diukur berdasarkan lama tahun secara berturut-turut seorang *partner* melaksanakan audit pada suatu perusahaan;

$SPEC$ = auditor spesialisasi industri auditor (*partner*) nilai 1 untuk auditor spesialis, nilai 0 untuk lainnya.

$Umur$ = umur perusahaan, diukur berdasarkan jumlah tahun perusahaan telah tercatat di BEI;

$TipeAud$ = tipe kantor akuntan publik, nilai 1 untuk kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *the Big Four*, dan nilai 0 untuk lainnya;

$Ukuran$ = ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural total aset pada akhir perioda;

ε = *error term*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Pengujian yang pertama dilakukan peneliti adalah melakukan pengujian untuk mengetahui gambaran data. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu variabel yang menggunakan data rasio (*metric*), dilakukan pengujian data statistik deskriptif tersebut meliputi jumlah observasi, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, median dan deviasi standar untuk masing-masing variabel.. Sementara itu, untuk variabel yang jenis datanya adalah data nominal (variabel *dami*), statistik deskriptif yang disajikan meliputi jumlah observasi dan distribusi frekuensinya.

Nilai rata-rata akrual diskresioner absolut adalah 0,1588 dengan deviasi standar 0,2178. Rata-rata tenur kantor akuntan publik adalah 2 tahun dengan deviasi standar sebesar 1,2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan menggunakan jasa audit Kantor Akuntan Publik hanya bertahan selama kurang lebih 2 tahun. Setelah bergulirnya, perpanjangan tenur audit, rata-rata perusahaan menambah masa perikatan sehingga menjadi 6 tahun. Selanjutnya, rata-rata tenur *partner* audit adalah 1,6 tahun dengan deviasi standar 0,71. Hasil deskriptif tersebut menunjukkan bahwa perusahaan rata-rata menggunakan waktu “maksimal” dalam menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik maupun Partnernya.

Selanjutnya deskriptif terkait variabel kontrol, rata-rata umur perusahaan 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampel merupakan perusahaan yang sudah lama listing di BEI. Hal yang serupa juga dapat diketahui dari ukuran perusahaan dengan rata-rata ukuran ln 27 atau rata-rata memiliki total asset sebesar 500.000.000.000.

Dari 1.238 tahun-perusahaan yang menjadi sampel penelitian, sebesar 58,69% diaudit oleh kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *the Big Four* dan sisanya diaudit oleh akuntan public yang tidak berafiliasi dengan *the Big Four*. Hal ini menunjukkan begitu besarnya pangsa pasar kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan *the Big Four* dalam pemberian jasa audit bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia pada periode 2003-2009. Namun, hal yang berbeda terlihat pada variabel auditor spesialisasi industri, dimana rata-rata perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis adalah hanya sekitar 36,5%. Hasil tersebut menyatakan bahwa rata-rata perusahaan belum memilih menggunakan jasa auditor yang sudah terspesialis.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum peneliti melakukan analisis regresi dalam penelitian. Dalam pengujian dengan menggunakan metoda kuadrat terkecil biasa (*ordinary least squares/OLS*), dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (*best linier unbiased estimator/BLUE*) dari penaksir (Gujarati, 1997:44). Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu uji gejala multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, dan uji gejala heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik untuk Model 1, Model 2, Model 3 dan Model 4

disajikan sebagai berikut ini. Dari hasil Uji Asumsi Klasik yang dilakukan semuanya dinyatakan lolos uji.

4.3 Hasil Pengujian dan Pembahasan Hipotesis

Keempat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuji melalui analisis *multiple regression analysis* dan *moderating regression analysis* disertai prosedur untuk mendapatkan *White's heteroscedasticity-consistent standard error*. Analisis regresi dilakukan berdasarkan model empiris yang dispesifikasi untuk setiap hipotesis. Hasil analisis regresi disajikan pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Hasil Analisis Regresi

Variabel	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4	
	Koef	Nilai-p	Koef	Nilai-p	Koef	Nilai-p	Koef	Nilai-p
Constant	0,081	0,000	0,079	0,000	0,081	0,000	0,084	0,000
TKAP	-0,006	0,010			-0,007	0,006	-0,007	0,002
TPartner			-0,005	0,111	-0,000	0,845	0,001	0,677
SPEC							-0,002	0,000
TKAPSPEC							0,073	0,042
Umur	-0,001	0,000	-0,003	0,000	-0,002	0,000	-0,003	0,000
Ukuran	-0,009	0,000	-0,001	0,000	-0,000	0,000	-0,002	0,000
TipeAud	-0,345	0,000	-0,344	0,000	-0,345	0,000	-0,341	0,000

Keterangan:

TKAP = tenur kantor akuntan publik; Tpartner = tenur partner; SPEC = Auditor spesialisasi industri; TKAPSpec = Moderasi antara TKAP dengan Spesialisasi industri; Umur = umur perusahaan tercatat di BEI; Ukuran = log natural total aset;; TipeAud = tipe auditor Big4 dan Non Big4

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa :

1. Hipotesis pertama

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa tenur kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit, kualitas audit diproksi dengan akrual diskresioner absolut. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan uji t untuk menguji signifikansi koefisien variabel tenur kantor akuntan publik pada Model 1. Hasil analisis regresi atas Model 1 sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa koefisien variabel tenur kantor akuntan publik (β_1) bernilai negatif sebesar -0,006 dengan Nilai-p untuk t-statistik ini adalah sebesar 0,010 yang berarti koefisien variabel tenur kantor akuntan publik secara statistis signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat

dinyatakan bahwa tenur kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti hipotesis pertama didukung.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin lama tenur kantor akuntan public maka akan semakin rendah akrual diskresioner, rendahnya nilai akrual diskresioner ini menunjukkan bahwa dalam kinerjanya, kantor akuntan public sebagai penyedia jasa auditing dikatakan dapat mencegah manajemen dalam menyediakan pelaporan keuangan yang “ekstrem”. Hasil pengujian hipotesis pertama ini konsisten dengan penelitian Myers *et al.* (2003), Mayangsari (2007, Chen *et al.* (2008), Maradona (2009), dan Giri (2010) yang juga menyatakan adanya pengaruh positif tenur kantor akuntan publik terhadap kualitas audit yang diproksi dengan akrual diskresioner. Hasil hipotesis pertama ini menunjukkan adanya penolakan terhadap adanya regulasi rotasi auditor, dikarenakan kualitas audit justru akan meningkat seiring bertambahnya tenur kantor akuntan publik. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa akuntan public yang menolak adanya regulasi ini (Kompas, 2010).

2. Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa koefisien variabel TPartner (β_6) adalah sebesar- 0,005, dengan nilai t-statistik sebesar -1,60. Nilai-p untuk t-statistik ini adalah 0,111, yang berarti koefisien variabel TPartner secara statistis tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05, hal ini berarti menunjukkan bahwa bahwa tenur partner audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti hipotesis kedua tidak didukung.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Carey dan Simnett (2006), dan Maradona (2009) yang juga menemukan tidak adanya pengaruh tenur partner audit terhadap kualitas audit. Hal ini terjadi karena penentu atau pengendali mutu audit itu sebenarnya berada di level Kantor Akuntan Publik. Saat ini, hampir sebagian besar KAP memiliki partner khusus yang bertugas menjamin mutu kualitas audit di setiap penugasan audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi audit yang mencerminkan kualitas audit, memang biasanya di atur di level kantor akuntan publik bukan partner audit. Hasil pengujian secara empiris yang menunjukkan tenur *partner* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit tidak mendukung argumen pihak-pihak yang menentang pelaksanaan

kewajiban rotasi *partner* audit yang meyakini adanya peningkatan kualitas audit seiring dengan bertambahnya tenur *partner* audit.

3. Hipotesis Ketiga

Hasil analisis regresi model ketiga sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 menunjukkan koefisien variabel TKAP (β_{11}) yang bernilai negatif sebesar -0,007 dengan nilai t-statistik sebesar -2,65. Nilai-p untuk t-statistik ini adalah sebesar 0,008, yang berarti koefisien variabel tenur kantor akuntan publik secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan adanya pengaruh tenur kantor akuntan publik terhadap akrual diskresioner absolut setelah mengontrol pengaruh tenur *partner*. Efek inkremental ini juga dapat diketahui dari adanya kenaikan *R-Square* dibandingkan dengan model 1 yaitu sekitar 0,002. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh tenur kantor akuntan publik terhadap kualitas audit sebagai efek inkremental yang tidak dapat dijelaskan oleh tenur *partner* audit. Pengujian ini, dengan demikian, berhasil mendukung hipotesis ketiga (H_3). Hasil pengujian ini konsisten dengan temuan dalam penelitian Chen *et al.* (2008), dan Maradona (2009).

Selanjutnya Koefisien variabel tenur *partner* audit pada pengujian Model 3 secara statistik tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05, konsisten dengan hasil pengujian hipotesis kedua. Hal ini juga menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh peneliti *robust*. Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien variabel tenur kantor akuntan publik yang signifikan negatif. Hal ini berarti semakin lama perikatan audit maka semakin rendah nilai akrual diskresioner, sedangkan semakin pendek perikatan audit maka semakin tinggi nilai akrual diskresioner. Rendahnya nilai akrual diskresioner ini mengindikasikan bahwa meningkatnya kualitas audit. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin lama perikatan audit maka semakin tinggi kualitas audit, semakin tingginya kualitas audit ini lebih disebabkan oleh faktor kantor akuntan publik dibandingkan dengan *partner* audit. Adanya efek inkremental positif tenur kantor akuntan publik terhadap kualitas audit berseberangan dengan argumen regulator yang meyakini bahwa terdapat pengaruh inkremental negatif tenur kantor akuntan publik terhadap kualitas audit. Oleh karenanya, hasil pengujian ini tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk menerapkan kewajiban rotasi kantor akuntan publik sebagai tambahan atas kewajiban rotasi

partner audit (Maradona, 2009). Jika dibandingkan dengan pengujian pada model 1, diketahui bahwa terdapat konsistensi hasil adanya penolakan terhadap adanya kebijakan rotasi kantor akuntan public maupun rotasi partner audit.

4. Hipotesis Keempat

Hasil analisis regresi atas Model 4 sebagaimana disajikan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa koefisien variabel moderasi antara TKAP dengan Auditor spesialisasi industri (β_{20}) bernilai positif sebesar 0,073 dengan Nilai-p untuk t-statistik ini adalah sebesar 0,042, yang berarti koefisien variabel interaksi antara TKAP dengan auditor spesialisasi industri secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan adanya efek moderasi auditor spesialisasi industri yang mempengaruhi hubungan antara tenur kantor akuntan publik dengan kualitas audit. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa kualitas audit akan berbeda apabila suatu perusahaan ditangani oleh auditor yang spesialis dengan yang bukan spesialis. Hasil pengujian ini, dengan demikian, berhasil mendukung hipotesis keempat (H_4).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh *Balsam et al.* (2003). *Balsam et al.* (2003) menemukan bahwa auditor spesialisasi industri memoderasi hubungan antara tenur KAP dengan kualitas audit, klien auditor spesialis menunjukkan akrual diskresioner yang lebih rendah dan koefisien respon laba (*earning response coefficients*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan klien auditor nonspesialis. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Mayangsari (2004) yang juga mendapati bahwa koefisien respon laba perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh auditor nonspesialis.

Koefisien positif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tenur kantor akuntan publik yang singkat dapat meningkatkan kualitas audit, apabila perusahaan menggunakan auditor yang memiliki spesialisasi industri. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Gul *et al* (2008) dan Almutairi *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa tenur kantor akuntan publik yang pendek akan mengakibatkan peningkatan kualitas audit pada auditor spesialis. Namun dalam penelitian juga ditemukan bahwa jika semakin lama perikatan audit maka dapat menurunkan kualitas audit pada auditor spesialis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kantor akuntan publik sudah menunjuk auditor spesialis dalam

penugasan audit untuk mengatasi kerendahan kualitas audit pada periode awal, namun apabila hal ini terus-terusan dilakukan oleh auditor spesialis, maka bisa jadi auditor spesialis tidak akan melakukan pembaruan strategi audit dikarenakan sudah merasa terspesialis. Secara keseluruhan temuan-temuan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa auditor spesialisasi industri memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas audit.

4.3 Hasil Pengujian dan Pembahasan Variabel Kontrol

Penelitian yang dilakukan membagi model penelitian menjadi 4 model. Dalam setiap model penelitian tersebut, peneliti juga menyertakan beberapa variabel kontrol yang ditujukan untuk mengontrol variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit yang diprosikan dengan magnituda akrual diskresioner. Hasil pengujian atas variabel-variabel kontrol adalah

1. Koefisien variabel umur perusahaan secara statistis signifikan dan negatif pada keempat model yang diuji. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh negatif umur perusahaan terhadap tingkat akrual diskresioner absolut memberikan gambaran bahwa akrual diskresioner absolute bervariasi sesuai dengan siklus hidup perusahaan, serta menunjukkan bahwa umur perusahaan dapat meningkatkan kualitas audit. Semakin lama perusahaan terdaftar di BEI, bisa dikatakan memiliki kualitas audit yang lebih tinggi.
2. Koefisien variabel ukuran perusahaan secara statistis signifikan dengan arah negatif pada keempat model yang diuji. Hasil penelitian ini mendukung pandangan Dechow dan Dichev (2002) dan Maradona (2009) mengenai adanya variabilitas akrual diskresioner yang terkait dengan ukuran perusahaan. Hal ini berarti semakin besar perusahaan akan cenderung memiliki kualitas audit yang tinggi, hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan akan cenderung memiliki kemampuan untuk mengarahkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.
3. Koefisien variabel tipe auditor secara statistis signifikan dengan arah negatif pada keempat model yang diuji. Hasil pengujian ini sesuai dengan temuan dalam riset Becker *et al.* (1998), Francis *et al.* (1999) dan Krishnan (2003), namun tidak konsisten dengan temuan dalam riset Myers *et al.* (2003), dan Maradona (2009). Hal ini menunjukkan bahwa kantor akuntan publik Big4 memiliki

kemampuan yang lebih tinggi dalam membatasi manajemen melaporkan laporan keuangan secara ekstrem daripada kantor akuntan publik NonBig4.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan hasil analisis statistik adalah sebagai berikut: 1) tenur kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit; 2) tenur *partner* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit; dan 3) terdapat pengaruh positif tenur kantor akuntan publik terhadap kualitas audit sebagai efek inkremental yang tidak dapat dijelaskan oleh tenur *partner* audit, 4) Auditor spesialisasi industri memoderasi hubungan antara tenur kantor akuntan publik dengan kualitas audit, ketika tenur kantor akuntan publik singkat, maka auditor terspesialis akan dapat meningkatkan kualitas audit. Secara keseluruhan, penelitian ini memberi bukti empiris bahwa terjadi peningkatan dalam kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor independen seiring dengan bertambahnya tenur kantor akuntan publik, namun untuk mengatasi efek pembelajaran di awal perikatan, kantor akuntan public dapat menggunakan auditor spesialisasi industri.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tenur kantor akuntan publik mendukung konsep tentang efek pembelajaran yang harus dilalui oleh kantor akuntan publik dalam setiap perikatan audit di suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kualitas audit akan lebih rendah pada awal-awal perikatan audit dan akan semakin meningkat seiring dengan bertambah lamanya perikatan audit (Raiborn dan Massoud (2006), Maradona (2009)). Hasil ini juga diketahui bahwa kantor akuntan publik memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas audit. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Sistem Pengendalian Mutu 01 yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik wajib memiliki sistem pengendalian mutu dan menjelaskan unsur-unsur pengendalian mutu dan hal-hal yang terkait dengan implementasi secara efektif sistem tersebut. Selanjutnya, temuan ini, dengan demikian, konsisten dengan pandangan sejumlah pihak, misalnya BDO Seidman (2003), IFAC (2003), PWC (2007), dan Tim Kajian Akademik RUU Akuntan Publik (2007), yang menentang pelaksanaan kewajiban rotasi kantor akuntan publik. Namun, hal ini ternyata dapat dikurangi ketika kantor akuntan publik menempatkan auditor yang terspesialis dalam sebuah

penugasan audit, karena dalam penelitian ini ketika jasa auditor terspesialis digunakan maka paling tidak bisa meningkatkan kualitas audit di awal-awal penugasan. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gul *et al* (2008) dan Almutairi *et al.* (2009).

Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan dalam kualitas audit seiring dengan bertambahnya *partner* audit. Hal ini bisa disebabkan karena strategi audit yang dimiliki oleh auditor lebih dikembangkan pada level kantor akuntan publik. Akibatnya, setiap *partner* yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit akan melaksanakan strategi audit sebagaimana dikembangkan pada kantor akuntan publiknya.

Temuan ini, dengan demikian, tidak mendukung pandangan regulator mengenai perlunya penerapan kewajiban rotasi *partner* audit, dan di sisi lain juga tidak mendukung pandangan pihak yang menolak kewajiban rotasi *partner* audit. Seperti yang diungkapkan oleh Kaplan (2004) bahwa rotasi *partner* audit dalam satu kantor akuntan publik pada dasarnya memberikan sudut pandang baru bagi auditor dalam melaksanakan audit, namun pada kenyataannya sudut pandang baru ini tidak akan banyak berbeda, karena *partner* masih dalam satu kantor akuntan public yang sama. Seorang *partner* jarang bersedia untuk menentang keputusan audit yang sudah diambil oleh *partner* sebelumnya yang berada dalam kantor akuntan publik yang sama.

5.2 Saran

Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini dapat memberi arah bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Untuk itu, sejumlah saran yang dapat diberikan bagi penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut. Pertama, terkait dengan proksi kualitas audit, penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi kualitas audit yang merepresentasi kualitas proses audit, misalnya dengan menggunakan data primer terkait proses audit yang berkualitas. Peneliti selanjutnya dapat membangun konstruk berdasarkan item-item yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

Kedua, penelitian berikutnya dapat dirancang untuk mengetahui dampak penerapan kewajiban rotasi kantor akuntan publik dan *partner* audit. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan kualitas audit sebelum dan sesudah peraturan terkait rotasi kantor akuntan publik dan

partner audit diberlakukan. Penelitian seperti ini diharapkan akan dapat mengetahui ada atau tidaknya manfaat penerapan peraturan rotasi kantor akuntan publik dan partner audit.

DAFTAR PUSTAKA

- American Accounting Association, The Committee on Basic Auditing Concepts (AAA). 1973. *Studies in Accounting Research #6: A Statement of Basic Auditing Concepts*. Sarasota, USA: AAA.
- Adkins, L, dan Hill R.C. 2008. *Using Stata for Principles of Econometrics*. New York: Wiley.
- American Accounting Association, The Committee on Basic Auditing Concepts (AAA). 1973. *Studies in Accounting Research #6: A Statement of Basic Auditing Concepts*. Sarasota, USA: AAA.
- Almutairi, A, D. Kimberly, dan T. Skantz. 2009. Auditor tenure, auditor, specialization, and information asymmetry. *Managerial Auditing Journal* Vol. 24 No. 7, 2009 pp. 600-623
- Anonim. 2009. Inilah Daftar 20 Kebangkrutan Terbesar di AS. Kompas 2 November
- Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). 2003-2007. Siaran Pers Badan Pengawas Pasar Modal., Jakarta
- Balsam, S., J. Krishnan, dan J.S. Yang. 2003. Auditor Industry Specialization and Earnings Quality. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 22 (2): 71–97.
- Barth, M.E., D.P. Cram, dan K.K. Nelson. 2001. Accruals and the Prediction of Future Cash Flows. *The Accounting Review* 76 (1): 27–58.
- BDO Seidman LLP. 2003. Comment Letter on the SEC’s Proposed Rules on Auditor Independence. (File No. S7-49-02). New York: BDO Seidman.
- Becker, C.L., M.L. Defond, J. Jiambalvo, dan K.R. Subramanyam. 1998. The Effect of Audit Quality on Earnings Management. *Contemporary Accounting Research* 15 (1): 1–24.
- Brody, R.G. dan S.A. Moscovice. 1998. Mandatory Auditor Rotation. *The National Public Accountant* 43 (3): 32–35.
- Cameran, M, Prencipe, A, dan Tombretta, M. 2008. Earnings management, audit tenure and auditor changes: does mandatory auditor rotation improve audit quality?. Diakses pada <http://www.fdewb.unimaas.nl/>
- Caramanis, C. dan C. Lennox. 2008. Audit Effort and Earnings Management. *Journal of Accounting and Economics* 45 (1): 116–138.
- Carcello, J.V., R. Hermanson, dan N. McGrath. 1992. Audit Quality Attributes: The Perceptions of Audit Partners, Prepaers, and Financial Statement Users. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 11 (1): 1–15.
- , dan A.L. Nagy. 2004. Audit Firm Tenure and Fraudulent Financial Reporting. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 23 (2): 55–69.
- Carey, P. dan R. Simnett. 2006. Audit Partner Tenure and Audit Quality. *The Accounting Review* 81 (3): 653–676.
- Chen, C., C. Lin, dan Y. Lin. 2008. Audit Partner Tenure, Audit Firm Tenure, and Discretionary Accruals: Does Long Auditor Tenure Impair Earnings Quality?. *Contemporary Accounting Research* 25 (2): 415–445.
- Chen, C, Firth, G, Gao, Rui. 2006. Ownership structure, corporate governance, and fraud: Evidence from China. *Journal of Corporate Finance* 12 (2006) 424– 448
- Chi, W., dan H. Huang. 2005. Discretionary Accruals, Audit-Firm Tenure, and Audit-Partner Tenure: Empirical Evidence from Taiwan. *Journal of Contemporary Accounting and Economics* 1 (1): 65–92.
- Craswell, A.T., D.J. Stokes, dan J. Laughton. 2002. Auditor Independence and Fee Dependence. *Journal of Accounting and Economics* 33 (2): 253–257.
- DeAngelo, L.E. 1981. Auditor Independence, ‘Low Balling’, and Disclosure Regulation. *Journal of Accounting and Economics* 3 (2): 113–127.

- Dechow, P.M., dan I. D. Dichev. 2002. The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accruals Estimation Errors. *The Accounting Review* 77 (Supplement): 35–59.
- , R.G. Sloan, dan A.P. Sweeney. 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review* 70 (2): 193–225.
- Deis, D.R.Jr. dan G.A. Giroux. 1992. Determinants of Audit Quality in the Public Sector. *The Accounting Review* 67 (3): 462–479.
- George, N. 2004. Auditor Rotation and the Quality of Audits. *The CPA Journal* 74 (12): 22–26.
- Ghosh, A. dan D. Moon. 2005. Auditor Tenure and Perceptions of Audit Quality. *The Accounting Review* 80 (2): 585–612.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Semarang : Penerbit UNDIP
- Gujarati, D.N. 2003. *Basic Econometrics* (4th edition). New York: McGraw-Hill.
- Gul, F, S. Fung, dan B. Jaggi. 2008. Earnings Quality: Some Evidence on the Role of Auditor Tenure and Auditors' Industry Expertise. *Journal of Accounting and Economics* Vol 6 No 1
- Hartono, J. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPF
- Heninger, W.G. 2001. The Association Between Auditor Litigation and Abnormal Accruals. *The Accounting Review* 76 (1): 111–126.
- Hoyle, J. 1978. Mandatory Auditor Rotation: The Arguments and an Alternative. *The Journal of Accountancy* 145 (5): 69–78.
- International Federation of Accountants (IFAC). 2003. *Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting*. USA: IFAC.
- Indarto. 2007. Rancangan Undang-undang Profesi Akuntan Publik. *Economics, Business and Accounting Review* 2 (2): 24–38.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- International Federation of Accountants (IFAC). 2003. *Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting*. USA: IFAC.
- Jackson, A.B., M. Moldrich, dan P. Roebuck. 2008. Mandatory Audit Firm Rotation and Audit Quality. *Managerial Auditing Journal* 23 (5): 420–437.
- Jenkins, D.S. dan U. Velury. 2008. Does Auditor Tenure Influence the Reporting of Conservative Earnings? *Journal of Accounting and Public Policy* 27 (2): 115–132.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics* 3 (4): 305–360.
- Johnson, V.E., I.K. Khurana, dan J.K. Reynolds. 2002. Audit-Firm Tenure and the Quality of Financial Reports. *Contemporary Accounting Research* 19 (4): 637–660.
- Jones, J.J. 1991. Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research* 29 (2): 193–228.
- Jones, K. L., Krishnan, G. V., & Melendrez, K. D. 2008. Do models of discretionary accruals detect actual cases of fraudulent and restated earnings? An empirical analysis. *Contemporary Accounting Research*, 25(2), 499–531.
- Kaplan, R.L. 2004. The Mother of All Conflicts: Auditors and Their Clients. *Illinois Public Law and Legal Theory Research Papers Series* Research Paper No. 04-13.
- Kartikahadi, H. 2007. Sejarah dan Peran Regulasi Akuntan Publik di Indonesia. *Economics, Business & Accounting Review* 2 (2): 53–70.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. 20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal (Peraturan No. VIII.A.2).
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. 310/BL/2008 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal (Peraturan No. VIII.A.2).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik.
- Knechel, W.R. dan A. Vanstraelen. 2007. The Relationship Between Auditor Tenure and Audit Quality Implied by Going Concern Opinions. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 26 (1): 113–131.

- Krishnan, J. dan P.C. Schauer. 2000. The Differentiation of Quality Among Auditors: Evidence from the Not-for-Profit Sector. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 19 (2): 9–25.
- Kothari, S.P., A.J. Leone, dan C.E. Wasley. 2005. Performance Matched Discretionary Accrual Measure. *Journal of Accounting and Economics* 39 (1): 163–197.
- Lys, T., dan R.L. Watts. 1994. Lawsuits Against Auditors. *Journal of Accounting Research* 32 (Supplement): 65–93.
- Maradona, A.G. 2009. Tenur Auditor Dan Kualitas Audit: Suatu Pembuktian Bagi Kewajiban Rotasi Auditor Di Indonesia. Thesis. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Mautz, R.K. dan H.A. Sharaf. 1961. *The Philosophy of Auditing*. Sarasota, FL: American Accounting Association.
- Mayangsari, S. 2007. *The Auditor Tenure and the Quality of Earnings: Is Mandatory Auditor Rotation Useful?*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin, Makasar, 26-28 Juli 2007
- . 2004. Bukti Empiris Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor terhadap Earnings Response Coefficient. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 7 (2): 154–178.
- Myers, J.N., L.A. Myers, dan T.C. Omer. 2003. Exploring the Term of the Audit-Client Relationship and the Quality of Earnings: A Case for Mandatory Auditor Rotation. *The Accounting Review* 78 (3): 779–799.
- Palmrose, Z.V. 1988. Audit Fees and Auditor Size. Further Evidence. *Journal of Accounting Research* 24 (1): 97–110
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
- Ronen, J. dan V. Yaari. 2008. *Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research*. New York: Springer.
- Scott, W.R. 2003. *Financial Accounting Theory (3rd edition)*. Toronto, Canada: Prentice-Hall.
- Sekaran, Uma. 2002. *Research Method for Business: Metode Penelitian untuk Bisnis*, Edisi Empat Buku 2. Jakarta : Salemba Empat
- Shockley, R. dan R. Holt. 1983. A Behavioral Investigation of Supplier Differentiation in the Market for Audit Services. *Journal of Accounting Research* 21: 545–564.
- The Congress of United States of America. 2002. *Sarbanes-Oxley Act*.
- Thomas, J. dan X. Zhang. 2000. Identifying Unexpected Accruals: A Comparison of Current Approaches. *Journal of Accounting and Public Policy* 19 (4–5): 347–376.
- Tim Kajian Akademik RUU Akuntan Publik, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2007. Usulan Penyempurnaan Pasal-pasal RUU Akuntan Publik. *Economics Business & Accounting Review* 2 (2): 39–52.
- Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 tahun 2011
- Watkins, A.L., W. Hillison, dan S.E. Morecroft. 2004. Audit Quality: A Synthesis of Theory and Empirical Evidence. *Journal of Accounting Literature* 23: 153–193.
- Watts, R.L. dan J.L. Zimmerman. 1983. Agency Problem, Auditing, and the Theory of the Firm. *Journal of Law and Economics* 26 (3): 613–633.
- Wells, J. 2005. Fraudulent Financial Statements: Bad Things in Small Packages. [online-www.acfe.com](http://www.acfe.com).